



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0747/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0747/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Mei 1981 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Putat Lor , Desa Putat Lor Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Jalan Agus Salim RT.022 RW.007 Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, selama Kurang lebih 33 tahun hingga sekarang; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak:
 - a KHOIRUL MU'MININ, umur 31 tahun;
 - b MAFLU'AH umur 29 tahun;
 - c IMAMATUL ARIFAH, umur 20 tahun;
 - d ASMARIYAH umur 17 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan nomor : 237/63/V/1981 tanggal 14 Mei 1981;
4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni **Nama Pemohon I : HIDAYAT bin P. BUSARI dan Tempat Tanggal Lahir: 25 tahun, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : 20 Tahun** sedangkan yang benar adalah **Nama Pemohon I : ROHIMIN bin TUKIRAN, dan Tempat Tanggal Lahir: Malang, 11-01-1952 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 12-03-1965;**
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan **Nama Pemohon I : HIDAYAT bin P. BUSARI dan Tempat Tanggal Lahir: 25 tahun, dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : 20 Tahun** sedangkan yang benar adalah **Nama Pemohon I : ROHIMIN bin TUKIRAN, dan Tempat Tanggal Lahir: Malang, 11-01- 1952 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 12-03-1965;**
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang, Nomor : 237/63/V/1981 tanggal 14 Mei 1981 (P.1);
- b. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Nomor : Kk.15.35.24/PW.01/1571/2014 tanggal 07 Agustus 2014 (P.2);
- c. Surat Keterangan dari Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, Nomor : 4700/226/421.725.004/2014 tanggal 02 Juli 2014 (P.3);
- d. Fotokopi Ijazah dari Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : MA.501/13.07/PP.00.1/0036/2013 tanggal 24 Mei 2013 (P.4);
- e. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor : 3507332611090664 tanggal 17 Desember 2012 (P.5);
- f. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Rohimin Nomor : 3507331101520001 tanggal 17 September 2012 (P.6);
- g. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas Nafisiah Nomor : 350733520365004 tanggal 17 September 2012 (P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah ternyata bahwa nama Nama Pemohon I : HIDAYAT bin P. BUSARI dan tempat tanggal lahir: 25 tahun, dan tempat tanggal lahir Pemohon II : 20 Tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/63/V/1981 tanggal 1981 adalah salah, sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : ROHIMIN bin TUKIRAN, dan Tempat Tanggal Lahir: Malang, 11-01- 1952 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 12-03-1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi ketertiban data dan administrasi pada instansi yang menerbitkan akte nikah para Pemohon, maka perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang menerbitkan akte nikah para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon I : HIDAYAT bin P. BUSARI dan tempat tanggal lahir: 25 tahun, dan tempat tanggal lahir Pemohon II : 20 Tahun yang tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 237/63/V/1981 tanggal 1981 adalah salah, sedangkan yang benar adalah Nama Pemohon I : ROHIMIN bin TUKIRAN, dan Tempat Tanggal Lahir: Malang, 11-01-1952 dan Tempat Tanggal Lahir Pemohon II : Malang, 12-03-1965;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1435 H., oleh kami Drs. SUHAILI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H. dan M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H., M.H.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	200.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	244.000,-